

SALINAN  
LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN  
DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN  
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
KEPADA PEJABAT TERTENTU DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN KUASA

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	a. Menandatangani rencana kebutuhan CPNS b. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS c. Menandatangani pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS d. Melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan atas perintah apabila Menteri berhalangan e. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pusat-pusat yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal f. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Unit Utama dan UPT Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau pejabat yang berwenang belum ditetapkan secara definitif g. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau pejabat yang berwenang belum ditetapkan secara definitif h. Menetapkan Keputusan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan panitia seleksi instansi penerimaan CPNS</li> <li>2. Kelulusan ujian penyaringan penerimaan CPNS</li> <li>3. Pengangkatan menjadi CPNS</li> <li>4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> <li>5. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun</li> <li>6. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator, pengawas dan pelaksana</li> </ol>	III/c	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>7. Pengangkatan/Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri</p> <p>8. Penempatan/penugasan dalam jabatan PNS yang pindah dari instansi lain</p> <p>9. Kenaikan pangkat</p> <p>10. Bagi PNS dalam hal :</p> <p>a) Perbantuan atau dipekerjakan</p> <p>b) Penarikan kembali dari perbantuan</p> <p>c) Pengangkatan kembali</p> <p>d) Pengaktifan kembali</p> <p>e) Pemindahan atas permintaan sendiri di lingkungan kementerian</p> <p>f) Alih tugas/alih jabatan</p> <p>g) Peninjauan masa kerja</p> <p>h) Pemberhentian dari Jabatan Organik dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>i) Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>j) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu</p> <p>k) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara</p> <p>l) Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas</p> <p>m) Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman</p> <p>n) Kenaikan pangkat anumerta sementara</p> <p>o) Pemberian tunjangan cacat</p> <p>p) Penetapan status kepegawaian</p> <p>q) Masa persiapan pensiun</p>	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/b</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>11. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya</li> <li>b) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</li> <li>c) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya</li> </ol> <p>12. Pemberhentian dengan hormat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis</li> <li>b) Karena tidak cakap jasmani dan atau rohani</li> <li>c) sebagai CPNS</li> </ol> <p>13. Pemberian izin bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</li> <li>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</li> </ol> </li> </ol>	<p>III/d</p> <p>III/c</p> <p>IV/c s.d IV/e</p> <p>III/d</p>	<p>Kementerian</p> <p>Sekretariat Jenderal</p>

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/ honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>14. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>15. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>16. Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak</p> <p>17. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</p> <p>i. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Persetujuan pindah instansi</p> <p>b) CPNS/PNS yang hilang</p> <p>c) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan jabatan fungsional untuk Jenjang Utama</p>	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d IV/e</p> <p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	<p>Kementerian</p>

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>d) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional untuk Jenjang Madya</p> <p>e) Melaksanakan tugas bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CPNS/PNS</li> <li>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</li> </ol> <p>2. Surat keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk melakukan perceraian</li> <li>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</li> <li>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</li> <li>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</li> </ol> <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional dan penolakan permohonan izin lainnya</p> <p>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>5. Surat usul mutasi kepegawaian kepada Presiden</p>	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>6. Surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pindah instansi</li> <li>b) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</li> <li>c) Kenaikan pangkat istimewa</li> <li>d) Kenaikan pangkat anumerta</li> <li>e) Peninjauan masa kerja</li> <li>f) Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan</li> <li>g) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti di luar tanggungan negara</li> <li>h) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara</li> <li>i) Pemberian tunjangan cacat</li> <li>j) Penetapan status kepegawaian</li> <li>k) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian</li> </ul>	IV/c s.d. IV/e	
2.	Kepala Biro Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS</li> <li>b. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</li> <li>c. Menandatangani pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan CPNS</li> <li>d. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji</li> <li>e. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelulusan ujian penyaringan penerimaan CPNS</li> <li>2. Pengangkatan menjadi CPNS</li> <li>3. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> <li>4. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun</li> </ul> </li> </ul>	III/b	



NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>9. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p> <p>10. Pemberhentian dengan hormat :</p> <p>a) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis</p> <p>b) Karena tidak cakap jasmani dan atau rohani</p> <p>c) sebagai CPNS</p> <p>11. Pemberian izin bagi :</p> <p>a) PNS yang :</p> <p>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p> <p>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</p> <p>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p>	<p></p> <p>III/c</p> <p>III/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p>

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</p> <p>5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>12. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>13. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>14. Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak</p> <p>15. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</p>	<p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>f. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Persetujuan pindah instansi</li> <li>b) CPNS/PNS yang hilang</li> <li>c) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan Administrator, Pengawas serta Jabatan Fungsional Jenjang Muda ke bawah</li> <li>d) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</li> </ol> </li> <li>2. Surat Keterangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk melakukan perceraian</li> <li>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</li> <li>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</li> <li>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</li> <li>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</li> <li>f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</li> </ol> </li> <li>3. Surat penolakan permohonan izin belajar, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional, dan penolakan permohonan ijin lainnya</li> </ol>	IV/b ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat Jenderal</li> <li>5. Salinan Surat Keputusan Menteri</li> <li>6. Surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pindah instansi</li> <li>b) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</li> <li>c) Kenaikan pangkat istimewa</li> <li>d) Kenaikan pangkat anumerta</li> <li>e) Peninjauan masa kerja</li> <li>f) Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan</li> <li>g) Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara</li> <li>h) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara</li> <li>i) Pengangkatan menjadi CPNS</li> <li>j) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun</li> <li>k) Pemberian tunjangan cacat</li> <li>l) Penetapan status kepegawaian</li> <li>m) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian</li> <li>n) Permintaan kartu isteri /suami/kartu PNS elektronik</li> </ol> </li> </ol>	<p>IV/c s.d IV/e</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	
3.	Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan menjadi CPNS</li> <li>2. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> <li>3. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun</li> </ol> </li> </ol>	III/a ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>4. Penempatan/penugasan dalam jabatan PNS yang pindah dari instansi lain</p> <p>5. Bagi PNS dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</li> <li>b) Peninjauan masa kerja</li> <li>c) Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri jabatan pelaksana dan fungsional di lingkungan kementerian</li> <li>d) Perbantuan atau dipekerjakan</li> <li>e) Penarikan kembali dari perbantuan</li> <li>f) Pengangkatan kembali</li> <li>g) Pengaktifan kembali</li> <li>h) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu</li> <li>i) Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas</li> <li>j) Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman</li> <li>k) Pemberian tunjangan cacat</li> <li>l) Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara</li> <li>m) Pemberhentian dengan hormat : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Atas permintaan sendiri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun termasuk yang menjadi pengurus/anggota Parpol, DPD, Ombudsman Pusat serta organ lain yang sejenis</li> <li>2) Karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani</li> </ul> </li> </ul>	<p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/b ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>3) sebagai CPNS</p> <p>6. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>7. Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang hilang/rusak</p> <p>8. Salinan Keputusan Menteri</p> <p>b. Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang:</p> <p>a) Pindah antar instansi</p> <p>b) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</p> <p>c) Kenaikan pangkat anumerta</p> <p>d) Peninjauan masa kerja</p> <p>e) Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan</p> <p>f) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara</p> <p>g) Pengangkatan menjadi CPNS</p> <p>h) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun</p> <p>i) Penetapan status kepegawaian</p> <p>j) Permintaan kartu isteri/suami PNS/kartu PNS elektronik</p> <p>k) Pemberian tunjangan cacat</p> <p>l) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara</p> <p>m) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian</p> <p>c. menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan sekretraris jenderal</p>	<p>III/a ke bawah</p> <p>III/d ke bawah III/a s.d. III/d</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/a s.d III/d</p> <p>III/b</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/a s.d III/d</p>	
4.	Kepala Subbagian pada Biro Kepegawaian	<p>a. Menetapkan Keputusan Petikan kedua Surat Keputusan Pensiun yang rusak/hilang</p> <p>b. Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang:</p> <p>1. Pengangkatan menjadi CPNS</p> <p>2. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun</p>	<p>II/d ke bawah</p> <p>III/a ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</li> <li>4. Peninjauan masa kerja</li> <li>5. Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti di luar tanggungan negara</li> <li>6. Perbantuan atau dipekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan</li> <li>7. Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara</li> <li>8. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun/kenaikan pangkat pengabdian</li> </ol>	II/d ke bawah	
5.	Inspektur Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator, pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan</li> <li>b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji</li> <li>c. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> <li>2. Kenaikan pangkat anumerta sementara</li> <li>3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</li> <li>4. Masa persiapan pensiun</li> <li>5. Pemberian izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;">III/c</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	Inspektorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p> <p>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>6. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya</p>	<p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	



NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri dan penolakan permohonan izin lainnya 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala		
6.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	a. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat anumerta sementara 3. Masa persiapan pensiun 4. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan 5. Pemberian izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan	III/b ke bawah  IV/a dan IV/b          IV/a dan IV/b          III/c ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>b) Isteri PNS yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</li> <li>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</li> <li>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</li> </ol> <p>6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana</li> <li>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</li> </ol> <p>7. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>8. pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>b. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Administrator dan Pengawas serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</li> </ol> </li> </ol>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Melaksanakan tugas belajar dan masih</li> <li>c) melaksanakan tugas belajar</li> </ul> <p>melaksanakan tugas bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) CPNS/PNS</li> <li>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</li> </ul> <p>2. Surat keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk melakukan perceraian</li> <li>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</li> <li>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</li> <li>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</li> <li>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</li> <li>f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</li> </ul> <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya</p> <p>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	
7.	Direktur Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pelantikan pejabat administrator, pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan</li> <li>b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji</li> <li>c. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> </ul> </li> </ul>	<p>III/c</p>	Direktorat Jenderal dan UPT Direktorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kenaikan pangkat anumerta sementara</li> <li>3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</li> <li>4. Masa persiapan pensiun</li> <li>5. Pemberian izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</li> <li>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</li> </ol> </li> <li>b) Isteri PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>6. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>8. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>d. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) melaksanakan tugas bagi :</p> <p>1) CPNS/PNS</p> <p>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</p>	<p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surat keterangan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk melakukan perceraian</li> <li>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</li> <li>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</li> <li>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</li> <li>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</li> <li>f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</li> </ol> </li> <li>3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya</li> <li>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</li> </ol>	IV/c s.d. IV/e	
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan keputusan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> <li>2. Kenaikan pangkat anumerta sementara</li> <li>3. Masa persiapan pensiun</li> <li>4. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</li> </ol> </li> </ol>	III/b ke bawah IV/a dan IV/b	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>5. Pemberian izin bagi :</p> <p>a) PNS yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</li> <li>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</li> </ol> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</li> <li>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</li> <li>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</li> </ol>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana</p> <p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p> <p>7. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>8. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>b. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) melaksanakan tugas bagi :</p> <p>1) CPNS/PNS</p> <p>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</p> <p>2. Surat keterangan :</p> <p>a) Untuk melakukan perceraian</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</p>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</li> <li>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</li> <li>f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</li> </ul> <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya</p> <p>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	
9.	Kepala Badan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pengawas dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan serah terima jabatan</li> <li>b Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah atau janji</li> <li>c. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> <li>2. Kenaikan pangkat anumerta sementara</li> <li>3. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</li> <li>4. Masa persiapan pensiun</li> <li>5. Pemberian izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>III/c</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	Badan dan UPT Badan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</p> <p>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</p> <p>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>6. Pemberian/penolakan PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <p>a) yang menduduki jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator</p>	<p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>III/d</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>8. Pemberhentian dari jabatan negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>d. Menandatangani :</p> <p>1. Surat Pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan fungsional jenjang Madya</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) Melaksanakan tugas bagi :</p> <p>1) CPNS/PNS</p> <p>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</p> <p>2. Surat keterangan :</p> <p>a) Untuk melakukan perceraian</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</p> <p>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</p> <p>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</p> <p>f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</p> <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya</p>	<p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p> <p>IV/c s.d. IV/e</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala		
10.	Sekretaris Badan	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</li> <li>2. Kenaikan pangkat anumerta sementara</li> <li>3. Masa persiapan pensiun</li> <li>4. Pembayaran kerugian negara bagi PNS yang tidak berhasil menyelesaikan tugas belajar akibat kelalaiannya atau tidak menyelesaikan kewajiban melaksanakan ikatan dinas yang telah ditentukan</li> <li>5. Pemberian izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</li> <li>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya</li> <li>4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>III/b ke bawah IV/a s.d. IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>b) Isteri PNS yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansial lainnya</li> <li>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</li> <li>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</li> </ol> <p>6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri, pencabutannya dan pengangkatan/pengaktifannya bagi PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) yang menduduki jabatan pengawas dan pelaksana</li> <li>b) yang menduduki jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</li> </ol> <p>7. Pemberhentian dari Jabatan Negeri dan pengangkatan/pengaktifannya kembali</p> <p>8. Pemberian/penolakan izin PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>9. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>b. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional jenjang Muda ke bawah</li> </ol> </li> </ol>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</li> <li>c) melaksanakan tugas bagi :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) CPNS/PNS</li> <li>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</li> </ul> </li> <li>2. Surat keterangan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk melakukan perceraian</li> <li>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</li> <li>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri</li> <li>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</li> <li>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</li> <li>f) Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</li> </ul> </li> <li>3. Surat penolakan permohonan izin belajar dan penolakan permohonan izin lainnya</li> <li>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</li> </ul>	<p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p>	
11.	Kepala Bagian yang menangani Kepegawaian pada Unit Utama Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Menetapkan keputusan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian gaji pokok</li> <li>2. Kenaikan pangkat anumerta sementara</li> <li>3. Masa persiapan pensiun</li> </ul> </li> </ul>	III/d ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		b. Menandatangani : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar</li> <li>b) Melaksanakan tugas bagi :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CPNS/PNS</li> <li>2) PNS yang pindah dari instansi atau unit kerja lain</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Surat keterangan Penghentian pembayaran (SKPP/S) gaji PNS</li> <li>3. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</li> </ol>	III/d ke bawah	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA,  
 TTD.  
 ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani  
 NIP 196112071986031001